

Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam

Athifa Khalisha Majri¹, Uswah Khairani², Putri Zahara³, Nyai Ai Nurjanah⁴,
Wismanto^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah
Riau

wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 163-176

Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

Abstrak : Dalam Islam, setiap kaum muslimin wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menutup aurat merupakan kewajiban dalam Islam. Pakaian yang dipakai hendaklah menutupi aurat dan harus didasari oleh keimanan dan ketaqwaan serta berharap pada keridhaan Allah semata. Pentingnya menutup aurat telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kewajiban untuk menutup aurat juga dijelaskan dengan rinci dalam kedua sumber tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjaga aurat antar mahram menurut Al-Qur'an dan sunnah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kajian ini akan membahas tentang pentingnya menjaga aurat antara mahram berdasarkan dalil dengan memberikan hujjah mengenai pentingnya menjaga aurat.

Kata Kunci : Aurat; Mahram; Al-Quran; Sunnah

PENDAHULUAN

Saat ini, media masa sering memberitakan terkait tindakan seksual yang tidak wajar, dan kasus-kasus pemerkosaan yang tidak hanya melibatkan pihak luar namun juga melibatkan keluarga itu sendiri, seperti ayah yang memperkosa anak perempuannya, saudara laki-laki yang memperkosa adik perempuannya, dan sebagainya (Wismanto 2021; Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan 2023). Kejadian yang tidak biasa ini dapat menimbulkan perasaan takut, marah, atau benci di masyarakat. (El et al. 2023) Di antara penyebab kejadian di atas adalah kurangnya perhatian perempuan dalam hal yang berkaitan dengan menutup aurat mereka.

Ditambah lagi dengan adanya pengaruh asing di dunia *fashion* yang dengan mudahnya mempengaruhi perempuan sehingga mengenyampingkan persoalan agama. Kita tidak menolak *fashion*, namun prinsip syariah harus diutamakan dalam segala situasi. Berkat kreatifitas para perancang busana yang berjiwa Islami, busana wanita seperti jubah tetap menarik, tepat dalam aturan agama dan cocok untuk zaman sekarang. Sedikitnya ada tiga alasan yang perlu kita perhatikan demi tegaknya syariat islam terkait pentingnya Pendidikan menjaga aurat yaitu :

1. Menganalisis Batasan Aurat Perempuan dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis batasan aurat perempuan muslimah dalam keluarga dari sudut pandang hukum Islam (Firdaus, Yolanda, and Haningsih 2023). Dalam hukum syariah Islam, (Setianto, Nuari, and Helmi 2023) seorang muslim dan muslimah wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat dan sopan (Alawiyah, Handrianto, and Kania Rahman 2020; Hisbullah2 and 1 2023; Lestari and Julianto 2023a). Para ulama sepakat mengenai wajibnya menutup aurat, namun berbeda pendapat mengenai batasan aurat bagi perempuan muslimah (Paulina and Mutiah 2022). Maraknya seksualitas laki-laki saat ini tidak memandang pakaian, bahkan muslimah yang berpakaian syar'i bisa menjadi sasarannya. Jika seorang muslimah sudah menutup auratnya, maka laki-laki wajib menundukkan pandangannya (Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro 2022; Rahman 2020). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, perempuan muslimah dalam keluarga tidak memerlukan tabir ataupun hijab, begitupula dengan bukan mahram yang hanya diperuntukkan bagi Ummul Mu'minin saja (Edy, 2021). Sedangkan untuk orang yang bukan mahram, ada kewajiban untuk menutup aurat sebagai mana yang disyariatkan Allah melalui wahyuNya (Q.S Al-Ahzab, 33: 59).

2. Konsep Ihtiyat Imam Asy-Syafi'i Terkait Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Langkah-Langkah untuk Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Prinsip dasar hukum Islam adalah memberi manfaat (kemaslahatan) bagi umat manusia. Tercapainya tujuan utama syariah sebagai suatu hukum harus berpedoman pada aspek maqasidasy-syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam urusan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak merupakan penunjang agama karena kelak merekalah yang akan menjadi ahli waris umat, oleh karena itu Islam hadir untuk melindungi mereka, baik dalam memelihara kehidupan maupun pendidikan yang terbaik. Tindakan pencegahan diperlukan untuk menghindari perilaku buruk.

3. Aurat dalam Perspektif Hukum Islam

Aurat dalam perspektif hukum Islam yang mencakup tentang aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki ketika shalat (Mutamakin 2020) aurat wanita ketika shalat (Ipandang 2020; Maulana 2022), di hadapan mahram, (Lestari and Julianto 2023b) ketika bersama wanita nonmuslim dan aurat wanita dengan yang bukan mahramnya (Firdaus, Yolanda, and Haningsih 2023; Ipandang 2020; Nurjanah and Tantowie 2019). Selain itu penulis juga membahas tentang aurat pada suara wanita ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya, (Nurjanah and Tantowie 2019) sehingga kita umat islam hendaknya menjaga aurat yang merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan.

Munculnya dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan Al Qur'an

dan sunnah (Wismanto 2021; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan 2023). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis Al Qur'an dan sunnah (Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto 2022; Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus 2022; Muslim et al. 2023; Elbina Saidah Mamla 2021; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan 2023; Isnaini et al. 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Muslim et al. 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto 2023; Kusuma 2018; Handayani 2020; Nurhaibi, Zalisman 2023), karakter disiplin (Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Haibah et al. 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq 2020; Aswidar and Saragih 2022; Wuryandani et al. 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi Al Qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus 2022; Wismanto, Hitami, and Abu Anwar 2021; Fathurohman 2019; Mustika Sari and Amin 2020; Sakban, Junita Karinah, Nurul Aini, Lannuria 2022; Dodi 2019), sekolah swasta justru lahir dalam wadah sekolah dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim 2022).

Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah 2022; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto 2022; Wismanto et al. 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Wismanto, n.d.; Susanto and Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto 2023; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto 2022; Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif 2023).

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala, karena orientasinya pasti surga (Wismanto, Saputra, Sabila, and Hakim 2024; Mauliza et al. 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan ke sekolah-sekolah yang mengejar ke duniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al. 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al. 2024; Wismanto Abu Hasan 2018; Wismanto., Zuhri Tauhid. 2023; Sinta et al. 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari 2023), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al. 2024; Masnur, Hafiza, and Putri, Jihan Nailah 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada beberapa metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian dalam kajian. Diantaranya metode observasi, membaca buku dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian dan analisis dokumen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendidikan Islam tentang pentingnya menjaga aurat antar mahram menurut Al-Qur'an dan sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengan aurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Aurat

Pengertian menurut Islam, aurat secara bahasa adalah keajaiban (Abdullah M and Zabidi A 2021). Sedangkan menurut pengertian dan perspektif hukum syariat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang-orang yang diharamkan melihatnya (bukan mahram) (Ruli 2020). Perbedaan batasan aurat ini karena adanya hubungan, keterkaitan genetik seperti perkawinan, mertua, menantu perempuan, ipar, saudara sepersusuan dan lain sebagainya (Munthe 2022).

Mahram

Mahram adalah laki-laki atau perempuan yang haram untuk dinikahi menurut syariat Islam (Bobihu 2023; Fauziah Nur et al. 2022) karena fakto-faktor tertentu dan terbagi menjadi dua larangan, yaitu larangan tetap (muabbad) dan larangan sementara (muaqqat) (Hamdani, Nuroni, and Surbiantoro 2022).

Pengertian Aurat

Aurat berasal dari kata Arab “aurah” yang berarti malu (Hamidah, Saepudin, and Mujahid Rasyid 2022). Sedangkan dalam istilah fiqih, (Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro 2022) aurat diartikan sebagai bagian tubuh manusia yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan (Zen et al. 2023). Dalam Islam, ada keadaan-keadaan tertentu dimana umat Islam diperbolehkan membuka aurat dan itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dalam tulisan ini akan dijelaskan sejumlah topik yang berkaitan dengan aurat untuk dijadikan bahan renungan dan pelajaran (Vina and Hasani 2023).

Perintah Menutup Aurat

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman tentang perintah menutup aurat dalam surat Al-Ahzab ayat 33, artinya “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)”.

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa sumber hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya shalat, zakat, dan perintah-perintah lainnya (Meirison et al. 2020). Dengan menutup aurat, wanita muslimah mudah dikenali dan terhindar dari gangguan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan (Khairul Imam Karami 2024). Wanita yang menutup auratnya akan mudah dikenali (Hamidah, Saepudin, and Mujahid Rasyid 2022; Hamdani, Nuroni, and Surbiantoro 2022). Jika mereka seenaknya membuka auratnya, secara tidak langsung mereka sedang memancing laki-laki untuk menggonggonya. Hal-hal yang kontradiktif (bertentangan) terjadi dengan cara ini, dan hal inipun menimbulkan berbagai fitnah dari masyarakat terhadapnya.

Terkait hal ini Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, artinya “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Asas Aurat

Islam telah menetapkan batasan aurat untuk laki-laki dan wanita (Yanti, Bunyamin, and Hidayati 2023). Aurat dasar laki-laki adalah menutupi antara pusar dan lutut (Vikhoirotn 2023; Suheri and Yahuda 2020; Alawiyah, Handrianto, and Kania Rahman 2020). Sedangkan aurat seorang wanita adalah menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Bobihu 2023). Aurat seorang laki-laki selalu sama pada setiap waktu dan pada saat bersama siapapun, yaitu antara pusar dan lutut. Namun bagi wanita, terdapat perbedaan pada situasi tertentu, antara lain : (Alawiyah, Handrianto, and Kania Rahman 2020)

1. Aurat Ketika Shalat

Aurat wanita ketika shalat harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan (Aslamiah and Pinem 2020).

2. Aurat Ketika Sendirian

Aurat wanita ketika sendirian adalah pusar dan lututnya. Artinya bagian tubuh yang tidak boleh terlihat antara pusar dan lutut (Aris S 2022).

3. Aurat Ketika Bersama Mahram

Pada dasarnya aurat wanita dengan mahramnya terletak di antara pusar dan lututnya. Namun wanita wajib menutup bagian tubuhnya yang dapat menaikkan syahwat bagi laki-laki, meskipun dia mahram (Khajijah Adha Yana Lubis¹, Novita² 2022).

Hal ini dilakukan untuk menjaga adab dan etika perempuan, terutama menjaga kehormatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, pakaian panjang yang menutupi tubuh bisa menutupi syahwat laki-laki (Hisbullah² and 1 2023). Pakaian yang dianjurkan ketika bersama dengan mahram adalah pakaian yang longgar dan panjang. Syariat telah menetapkan orang-orang yang dianggap sebagai mahram bagi perempuan, yaitu (Wati 2022) suami, ayah, termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu, ayah mertua, anak laki-laki meliputi cucu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak suami, dalam hal ini Islam mewajibkan istri bergaul dengan anak suaminya karena wanita tersebut telah dianggap dan berperanan sebagai ibu dari anak-anak suaminya, saudara laki-laki kandung, satu ibu atau satu ayah, anak saudara (keponakan) laki-laki, karena mereka ini tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Anak saudara (keponakan) dari saudara perempuan, sesama wanita, tanpa memandang apakah mereka mempunyai hubungan darah atau seagama, hamba sahaya, pelayan yang tidak ada nafsu syahwat, anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap wanita. Namun, bagi anak-anak yang telah mempunyai syahwat walaupun belum baligh, wanita dilarang menampakkan aurat terhadap mereka.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perhiasan yang disebutkan pada ayat di atas mempunyai dua makna, yaitu (Suheri and Yahuda 2020) hiasan natural seperti pipi, mulut, mata, bibir, hidung, kaki, betis, paha dan anggota tubuh lainnya dan perhiasan seperti baju, aksesoris makeup, cincin, kalung, gelang kaki dll.

Oleh karena itu umat Islam diharuskan untuk menjaga diri agar tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, khususnya dalam hal perhiasan dan berpakaian.

4. Aurat Wanita Ketika Dihadapan Lelaki Bukan Mahram

Wanita berkewajiban untuk menutup aurat dihadapan lelaki yang bukan mahramnya, menutup aurat sangat penting dan perlu dilaksanakan oleh setiap

wanita, untuk menjaga dan menghindarkan diri dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan dan sebagainya (Meirison et al. 2020).

5. Aurat Wanita Terhadap Wanita Non-Muslim

Wajib bagi wanita ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan wanita non-muslim untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi Wa Sallam pernah bersabda, yang artinya "Tidak halal bagi perempuan muslimah untuk dilihat oleh orang Yahudi dan Nasrani".

6. Aurat Wanita Ketika Bersama Suami

Ketika seorang wanita bersama suaminya di tempat yang terjaga dari pandangan orang lain, Islam memberikan keleluasaan dengan tidak membatasi aurat yang boleh dilihat suaminya (Theodoridis and Kraemer, n.d.). Artinya, bagi suami istri tidak ada batasan aurat pada salah satu dari mereka. Seorang wanita boleh memperlihatkan seluruh bagian tubuhnya di depan suaminya.

Cara Berpakaian Dalam Islam

Berbicara masalah pakaian wanita, secara khusus Islam tidak mengatur pakaian-pakaian tertentu. Namun, wanita muslim harus mengikuti pedoman syari'at yang telah ditetapkan sebagai berikut (Aili and Muchsin 2022) pakaian yang digunakan harus menutup aurat, pakaian harus longgar, tidak ketat atau menerawang sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Suatu hari, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam melihat Usamah dan bertanya "Mengapa kamu tidak memakai kain Qibtiah?" Usamah menjawab "Saya memberikannya kepada istri saya". Kemudian Rasulullah berkata kepada Usamah "Suruhlah istrimu menutup kain ini dengan kain lain di bawahnya, karena aku khawatir jika kamu tidak menutupi kain Qibtiah, tulang-tulang di tubuh istrimu akan tampak besar dan kecil (bentuk tubuh istrimu)". Pakaian terbuat dari bahan yang cukup tebal, tidak tipis atau menerawang sehingga tidak dapat memperlihatkan bayangan tubuh. Selain itu, pakaian wanita sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak terlalu halus dan lembut karena dapat menempel di badan dan mencerminkan kulit pemakainya. Pakaian berbahan kain tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh wanita sehingga dapat membangkitkan gairah pria yang memandangnya.

Aurat Wanita terhadap Mahram

1. Arti Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena nasab dan sebab. (Hasiana 2020; Mawardi 2016; Muhammad Roni 2021).
2. Al-Malikiyyah dan Hanbali mempunyai pendapat yang sama: Aurat wanita muslimah dihadapan sesama mahramnya adalah selain wajah, kepala, kedua telapak tangan, dan kaki. Ini berarti tidak boleh membuka dadanya, dan semacam itu di hadapan sesama mahram karena masih tergolong aurat. Untuk ayah wanita diharamkan untuk melihat anggota tubuh tersebut walaupun tanpa syahwat dan nafsu.
3. Hanafiyah berpendapat bahwa aurat wanita dengan sesama mahramnya yaitu antara pusar dan lutut. Begitu pula yang termasuk aurat adalah punggung dan perut. Selain aurat tersebut boleh untuk dipandang oleh sesama mahram selama aman dari fitnah (godaan) dan selama tidak dengan syahwat dan nafsu.

4. Syafi'iyah berpendapat boleh seorang laki-laki memandang wanita yang masih mahram dengannya selain antar pusar dan lutut. Mahram yang dimaksudkan disini adalah karena sebab nasab, persusuan, ataupun pernikahan yang sah.
5. Syafi'iyah juga memiliki pendapat atau pandangan lain sama seperti pendapat yang pertama, yaitu boleh memandangi mahram hanya pada bagian tubuh yang biasa dipandang ketika wanita bekerja didalam rumahnya, yang boleh untuk dipandang adalah kepala, leher, tangan hingga siku, dan kaki hingga lutut.
6. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun hukum seorang laki-laki melihat dan memandang mahramnya, pendapat yang paling kuat yang boleh dilihat hanya yang diatas pusar dan dibawah lutut. Ada pendapat lain pula (dalam madzhab Syafi'i) yang mengatakan hanya boleh melihat seperti keadaan seperti berkhidmat dan beraktivitas didalam rumah.
7. Al-Qadhi dari al-Hanabilah menyatakan bahwa hukum itu sama dengan hukum laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan.
8. Mahram boleh melihat seluruh tubuh wanita, kecuali bagian diantara pusar dan lutut, dan inilah pendapat kebanyakan ulama.
9. Seorang mahram hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa terlihat, seperti anggota-anggota tubuh yang terkena air wudhu.
10. Wanita tidak boleh menunjukkan auratnya kepada anggota keluarga yang tidak beriman dirumah.

Akibat Tidak Menutup Aurat Didepan Mahram

Akibat yang dapat dilihat dan sering terjadi karena seorang wanita tidak menutup auratnya, terutama didepan mahram adalah kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Seperti yang diberitakan oleh Republika.co.id pada Rabu, 14 Juni 2023, kasus yang dilaporkan adalah kasus pelecehan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh seorang ayah kepada putri kandungnya sendiri. Kasus pelecehan tersebut dapat terjadi dari berbagai macam faktor, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena seorang anak tidak menjaga auratnya ketika didalam rumah (Anisa et al. 2023). Tugas dan tanggung jawab seorang ayah bukan hanya sekedar mengurus tempat tinggal dan memberi makan dan minum, namun juga melindungi keselamatan dan martabat seluruh anggota keluarga, terutama perempuan seperti istri dan anak perempuannya. Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan atau pelecehan, khususnya yang melibatkan ayah kandung, membuktikan bahwa masih banyak ayah yang tidak menganggap serius peran tersebut namun malah memanfaatkan dan merugikan darah dagingnya sendiri. Bahkan, kasus-kasus pelecehan antar mahram saudara kandung anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa para ayah juga dinilai tidak mendidik putranya untuk menjauhi aktivitas kriminal seksual tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mendidik pasangan muda sebagai orang tua agar mereka memahami tanggung jawab dalam mengasuh anak.

Pada saat yang sama, orang tua harus mendidik anak perempuan mereka tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, termasuk anggota keluarga, terhadap mereka. Faktanya, anak laki-laki juga harus belajar bergaul dengan saudara perempuannya (Taqwa 2022; Ruli 2020). Hal ini penting

karena ada kasus di mana korban meyakini bahwa perlakuan yang dilakukan ayah atau saudara laki-lakinya bukanlah tindakan yang salah. Singkatnya, paparan terhadap pendidikan seks itu penting (Ipandang 2020; Hasiana 2020).

Orang tua juga perlu memberikan lebih banyak kekuatan dan keberanian kepada anak perempuan untuk membela dan melaporkan kepada ibu mereka atau pihak berwenang jika terjadi pelecehan seksual dari pihak manapun, termasuk anggota keluarga mereka. Karena, akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk membantu jika korban atau anggota keluarga lainnya tidak mau mengajukan pengaduan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menunjukkan rasa tanggung jawab, keberanian, kemauan dan pengorbanan para korban dan keluarganya (Aslamiah and Pinem 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Merawat aurat memerlukan perhatian khusus sekalipun dengan mahram karena hal ini sangat penting karena jika tidak dijaga maka dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidak harmonisan antar mahram. Selain itu, dapat membatasi terjadinya maksiat. Memang benar, banyak keburukan terhadap perempuan disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Karena wanita adalah godaan terbesar. Ketika berjilbab, seorang wanita akan memiliki sifat-sifat bidadari disurga, yaitu menundukkan pandangan, tidak pernah membiarkan dirinya disentuh oleh orang yang bukan mahram, yang selalu ada di rumah untuk menjaga harkat dan martabatnya. Wanita ini adalah permata. Selain itu, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala keburukan-Nya.

Menutup aurat merupakan kewajiban dalam Islam. Mengenakan pakaian penutup aurat hendaknya dilakukan demicinta Allah SWT. Menutup aurat juga harus didasari keimanan dan ketakwaan, yakni berharap hanya pada keridhaan Allah dan bukan pada hak-hak dasar atau kebiasaan sehari-hari. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menutup auratnya untuk menjaga harkat dan martabatnya, serta menghindarkannya dari keburukan dan dosa. Islam membawa keadilan bagi perempuan dan menghormati mereka. Kemuliaan seorang wanita ditunjukkan dalam aspek hubungan, pernikahan, dan urusan pribadi. Selain itu, muslimah akan aman jika menutupi kharismanya dengan sempurna. Dengan menutup aurat maka akan melindungi perempuan dari pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah M, and Zabidi A. 2021. "Aurat Dalam Perubatan Aurat In Medical." Jurnal Wacana Sarjana 5 (3): 1–9.
- [2] Aili, Z U H, and Achmad Muchsin. 2022. "Menurut Muhammad Syahrur Dan Wahbah Al- Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Zuhri."
- [3] Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. 2020. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." Rayah Al-Islam 4 (02): 218–28. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

- [4] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, Wismanto. 2023. "Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas 'Guru Profesional' Dalam Menghadapi Pendidikan Di Era Disrupsi" 12: 241–51.
- [5] Anggraini, Juliana, Nur Aisyah, Arizka Damayanti, and Wismanto Hidayat, M Hadi. 2024. "Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam" 2 (1).
- [6] Anisa, Wanda, M Nafis Ridhani, Sandi Aulia Rahman, Universitas Lambung, and Mangkurat Banjarbaru. 2023. "ANALISIS PENGETAHUAN AURAT TUBUH MENURUT ISLAM PADA ANAK TUNANETRA" 2 (1): 862–69.
- [7] Aris S, Endang Rudiati. 2022. "Respon Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual (Case Study At Commuter Line Jabodetabek)" 3 (2): 120–29.
- [8] Aslamiah, Rufaidah, and Milda Longgeita Pinem. 2020. "Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan." Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) 14 (1): 51–80. <https://doi.org/10.24815/jsu.v14i1.17759>.
- [9] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, Rafifah. 2022. "Mengasah Kemampuan Softskills Dan Hardskills Calon Guru SD/MI Pada Metode Microteaching Melalui Pengembangan Media Visual Mahasiswa PGMI UMRI." Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam 11: 282–300.
- [10] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, Wismanto. 2022. "PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR" 11: 301–8.
- [11] Aswidar, Rika, and Siti Zahara Saragih. 2022. "Karakter Religius, Toleransi, Dan Disiplin Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama." Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran 6 (1): 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>.
- [12] Bobihu, Muhaimin. 2023. "Implementation Of Mahram In The Implementation Of Hajj For Women Ma ş La ħ Ah Perspective" 08 (01): 67–88.
- [13] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, Refika. 2022. "Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru." Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI 8: 100–110.
- [14] Dewi, Sitha Nurcahya, Jelita Pinasti, Dwi Rahmadani, and Wismanto Rahman, Muhammad Aldi. 2024. "Syirik Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia" 2 (1).
- [15] Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. 2022. "Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak." Bandung Conference Series: Islamic Education 2 (2): 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.
- [16] Dodi, Ilham. 2019. "Menggagas Pendidikan Nilai Dalam Sistem Pendidikan Nasional." Didaktika: Jurnal Kependidikan 8 (3): 109–22. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/73>.
- [17] Edy, Lukman. 2021. "Konsep Radha ' Ah Dalam FiqiH." Jurnal An-Nahl 8 (1): 8–16.
- [18] El, Mia Fitriah, Pendidikan Bahasa, F B S Universitas, Indraprasta Pgri, Jakarta El, Abstrak Selain, Al- Qur, Al- Qur, and Menurut Shahrur. 2023. "SYAHRUR OF INTERTEXTUALITY: CASE STUDY OF AURAT CONCEPT INTERTEKSTUALITAS SYAHRUR : STUDI KASUS PADA KONSEP AURAT" 5 (2): 151–64.
- [19] Elbina Saidah Mamla, Wismanto. 2021. "Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam Al-Qur'an." At-Thullab 1 (2): 16.

- [20] Fathurohman, Oman. 2019. "Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Eduprof: Islamic Education Journal* 1 (1): 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>.
- [21] Fauziah Nur, Risa, Nenna Irsa Syahputri, Prodi Teknik Informatika, Universitas Harapan Medan, and JL HM Joni No. 2022. "Media Pembelajaran Islam Mengenal Mahram Berbasis Animasi Menggunakan Adobe Flash Islamic Learning Media Knowing Mahram Based on Animation Using Adobe Flash," 247–56. <https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/jirsi/index%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- [22] Firdaus, Allail Meylda, Yuke Yolanda, and Sri Haningsih. 2023. "Persepsi Anggota Akhwat Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia Terhadap Wanita Muslimah Yang Memperlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non Muslim Periode 2021/2022." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5 (1): 1292–1302. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art7>.
- [23] Haibah, Mujahidatul, Hasan Basri, Mohamad Eri Hadiana, and Tarsono Tarsono. 2020. "Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 5 (2): 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341).
- [24] Hamdani, Nadhifah Rahma Aisyah, Enoch Nuron, and Eko Surbiantoro. 2022. "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat Dalam Adab Berbusana." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2 (2): 318–24. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3376>.
- [25] Hamidah, Didah, Aep Saepudin, and Mujahid Rasyid. 2022. "Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Perintah Menutup Aurat Terhadap Etika Berbusana Dalam Islam." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2 (2): 331–37. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3390>.
- [26] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, Rieskha Tri Adilah. EM. 2022. "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru" 4 (6): 1734–10351.
- [27] Handayani, F. (2020). 2020. PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral Dissertation, IAIN BENGKULU). Malaysian Palm Oil Council (MPOC). Vol. 21. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysia-n-palm-oil-industry/>.
- [28] Hasiana, Isabella. 2020. "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini." *Wahana* 72 (2): 118–25. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>.
- [29] Hisbullah2, Nurjannah1, and 1. 2023. "EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN MUSLIM DAN" 4 (2): 131–40.
- [30] Ipandang, Ipandang. 2020. "Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11 (2): 366. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.620>.
- [31] Isnaini, Muhammad, Isran Bidin, Bambang Wahyu Susanto, and Ilham Hudi. 2023. "Pendidikan Karakter Religius Dalam Pembelajaran Pancasila Dan

- Kewirausahaan Pada Mahasiswa Calon Guru MI/SDIT.” *Journal on Education* 5 (4): 11539–46.
- [32] Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, Khairul Amin. 2022. “Penguatan Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau.” *Journal on Education* 04 (04): 1448–60. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>.
- [33] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, Rizka syafitri. n.d. “Pola Komunikasi Guru Dengan Peserta Didik Dalam” 4 (3): 1162–68.
- [34] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, Wismanto. 2022. “KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul” 11: 204–26.
- [35] Khairul Imam Karami, Lalu Muhammad Nurul Wathoni. 2024. “As-Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 6: 904–15. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5763>.
- [36] Khajijah Adha Yana Lubis1, Novita2, Fadhilah2. 2022. “Alumni Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FKIP USK Dosen Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FKIP USK 21,” 21–31.
- [37] Kusuma, Destiara. 2018. “Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah.” *Jurnal Kewarganegaraan* P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 2 No. 2 (2): 34–40.
- [38] Lestari, Wahyu, and Alfin Julianto. 2023a. “Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan Style Hijab Di Sekolah Tinggi Ilmu” 4 (1): 35–42. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>.
- [39] ———. 2023b. “Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan Style Hijab Di Sekolah Tinggi Ilmu” 4 (1): 35–42.
- [40] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, Wismanto. 2022. “IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN” 11 (2): 285–94.
- [41] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, Riska Syafitri. 2022. “STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL-BAROKAH PEKANBARU” 11: 204–26.
- [42] Masnur, Najwa Adillah, Azzahra Hafiza, and Wismanto Putri, Jihan Nailah. 2024. “Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini” 2 (1).
- [43] Maulana, Z T Akbar. 2022. Pandangan Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki Dan Perempuan. https://eprints.uinsaizu.ac.id/16629/1/SKRIPSI_AKBAR_MAULANA_1717304001.pdf.
- [44] Mauliza, Tria, Aziche Calista Mayo, Cameilah Az-zahra, and Wismanto Helwena, Tsabita. 2024. “Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia” 2 (1).
- [45] Mawardi, Imam. 2016. “Pendidikan Islam Transdisipliner Dan Sumber Daya Manusia Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (2): 253. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.547>.
- [46] Meirison, Meirison, Desmadi Saharuddin, Rosdialena Rosdialena, and Muhammad Ridho. 2020. “Moderasi Islam Dalam Kesetaraan Gender (Komparasi

- Terhadap Agama Yahudi Dan Nasrani).” *Jurnal Al-Ijtimaïyyah* 6 (1): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaïyyah.v6i1.5510>.
- [47] Moh. Firdaus Mochammad; Haq, Azhar & Muslim. 2020. “Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang.” *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam* 5: 114–19. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>.
- [48] Muhammad Roni. 2021. “Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat An-Nur Ayat 35.” *Al-Kauniyah* 2 (1): 88–106. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i1.467>.
- [49] Munthe, Mahyudin. 2022. “(A REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE HABIT OF PEOPLE BATHING IN THE RIVER ONE PLACE BETWEEN MEN AND” 1: 192–207.
- [50] Muslim, Yusnimar Yusri, Syafaruddin, Mahyudin Syukri, and Wismanto. 2023. “Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius Di Era Disrupsi (Studi Kasus Di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru).” *Journal of Education* 05 (03): 10192–204.
- [51] Mustika Sari, Ramadhanita, and Muhammad Amin. 2020. “Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner Dan Multidisipliner: Studi Kasus Di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (Maret 2020): 245–52. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>.
- [52] Mutamakin, M. Ansari. 2020. “KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK M . Mutamakin Ansari Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi PENDAHULUAN Secara Sosiologis , Hukum Merupakan Refleksi Tata Nilai Yang Di Yakini Masyarakat” 3 (1): 47–82.
- [53] Nurhaibi, Zalisman, Haryuni Hariati. 2023. “Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU” 9: 71–79.
- [54] Nurjanah, Nunung, and Tanto Aljauharie Tantowie. 2019. “Etika Pendidikan Seks Bagi Anak Menurut Abdullah Nashih ’Ulwan.” *Tarbiyah Al-Aulad* | 4 (1): 1.
- [55] Paulina, Melisa, and Diana Mutiah. 2022. “Persepsi Mahasiswa Islam Penghafal Qur’an Terhadap Jilboobs Sebagai Tren Baru.” *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 3 (2): 224–32. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v3i2.15131>.
- [56] Rahman, Muhammad Gazali. 2020. “Aurat Dan Busana: Analisis Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah* 4 (1): 272.
- [57] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, Wismanto. 2022. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ‘ Subsidi Silang ’ Pada SDIT Imam Asy-Syafii” 11 (2): 274–84.
- [58] Ruli, Efrianus. 2020. “Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak.” *Jurnal Edukasi Nonformal* vol.1 (No.1): hlm.145.
- [59] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, Abunawas. n.d. “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru” 4 (1): 1082–88.
- [60] Sakban, Junita Karinah, Nurul Aini, Lannuria, Fika amelia. 2022. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Di SDIT Fadilah Pekanbaru.

- [61] Setianto, Gigih, Gilang Nuari, and Pangrait Helmi. 2023. "Senam Dalam Prespektif Islam : Studi Kasus Senam Aerobic Bagi Ibu-Ibu Di Desa Wuled" 1: 59–65.
- [62] Sinta, Sari Dewi, Siti Aminah, Mutia Safitri, and Wismanto Andriani, Amelia Putri. 2024. "Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan Dan Tujuan Hidup Manusia" 2 (1).
- [63] Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, Wismanto. 2023. "Korelasi Kedudukan Dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik" 1 (2): 123–35.
- [64] Suheri, Suheri, and Robbin Dayyan Yahuda. 2020. "Implementasi Hermeneutika Amina Wadud Atas Bias 'Politik Gender' Dalam Syari'at: Rekonstruksi Aurat Pada Pria." Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara 5 (1): 1–32. <https://doi.org/10.32495/nun.v5i1.98>.
- [65] Susanto, Bambang Wahyu, and Atiqah Zhafirah Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto. 2023. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlak Berkomunikasi Peserta Didik" 12: 327–37.
- [66] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, Khairul Amin. Rafifah Qanita. 2023. "Manajemen Kepala Madrasah Ibtidaiyah Dalam Menumbuhkan Pendidikan Karakter Religius Pada Era Digital." Jurnal on Education 6 (1): 13. <https://doi.org/10.29210/146300>.
- [67] Taqwa, Akbar Maulana Zadit. 2022. Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Tentang Hukum Salat Saf Berdampingan Antara Laki-Laki Dan Perempuan.
- [68] Vikhoirotn, Atik. 2023. "Halaqoh Tentang Tata Cara Memakai Mukena Dalam Sholat Beserta Hukum Memakai Mukena Potongan Dan Motif Pada Anak-Anak Di TPQ Miftahul Huda 2 Kampung Baru." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD) 4 (1): 49–57. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i1.917>.
- [69] Wati, Iika Sulistya. 2022. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Anak Pada Keluarga Muslim Di Margohayu Karangawen Demak.
- [70] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, Afdal. 2023. "Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak Dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta Didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru" 4 (4): 1625–33.
- [71] Wismanto, Ananda, Dwi, Elsa Marfina Nandiani, Joya Anggelia, and Sherin Naura Efendi. 2024. "Ajaran Dan Gaya Hidup Dalam Islam 1" 1 (1): 52–64.
- [72] Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, Deprizon. 2022. "Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau." Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI VIII: 50–59.
- [73] Wismanto, Saputra, M Ramadhan, Tania Aulia Sabila, and Amrullah Luqmanul Hakim. 2024. "Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak" 3 (1).
- [74] Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, Elbina Mamla Saidah. 2023. "PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR" 12 (1): 196–209.

- [75] Wismanto., Zuhri Tauhid., Atiqah Zhafirah. 2023. "Upaya Pencegahan Budaya Syirik Di Media Sosial Melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam Kemuhammadiyah" 12: 338–50.
- [76] Wismanto. n.d. "Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase."
- [77] ———. 2021. "Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru" 12 (1).
- [78] Wismanto Abu Hasan. 2018. Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar Memahami Tauhid Dan Syirik. 1st ed. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- [79] Wismanto, Munzir Hitami, and Abu Anwar. 2021. "Integrasi Islam Dan Sains Dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN." Jurnal Randai.
- [80] Wismanto, Wismanto, Nova Yanti, Yapidus Yapidus, Hamdi Pranata, and Deprizon Deprizon. 2023. "Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau." Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI 9 (1): 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>.
- [81] Wuryandani, Wuri, Bunyamin Maftuh, . Sapriya, and Dasim Budimansyah. 2014. "Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar." Jurnal Cakrawala Pendidikan 2 (2): 286–95. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>.
- [82] Yanti, Indri, Bunyamin, and Di Ajeng Lalily Hidayati. 2023. "Resepsi Santriwati Terhadap Cadar (Studi Living Qur'an Pada Santriwati Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda)." Jurnal Studi Ilmu Quran Dan Hadis (SIQAH) 1 (1): 81–94.
- [83] Zen, Abdul Muhaimin, Rahendra Maya, Samsul Ariyadi, and Ade Naelul Huda. 2023. "FASHION SHOW MUSLIM : Studi Tafsir Qur ' an Surat An -Nur Ayat 31 d an Qur ' an Surat Al -Ahzab Ayat 59" 8 (0): 297–312. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02>.